ANALISIS YURIDIS TERHADAP SKEMA KORUPSI KORPORASI DALAM KASUS DUTA PALMA GROUP: IMPLIKASI TERHADAP TATA KELOLA PERUSAHAAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA

MARYAM PRISKA ASMARA SANDI, VIENCE RATNA MULTIWIJAYA, APRIMA SUAR

Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Trisakti asmarasandi 1802@gmail.com

Abstract: This research aims to analyze in depth the corruption schemes that occur within the PT Duta Palma Group corporation. This analysis will focus on the juridical aspect, by exploring the implications of these acts of corruption on good corporate governance and the forms of criminal liability that can be imposed. Through a qualitative approach, this research will examine various legal sources, company documents, and related literature to identify the types of corruption acts carried out, their implementation mechanisms, and the parties involved. Apart from that, this research will also analyze the extent to which the existing corporate governance at PT Duta Palma Group has failed to prevent criminal acts of corruption. It is hoped that the research results can contribute to developing understanding of corporate corruption in Indonesia, especially in the context of corporate governance. It is also hoped that the findings of this research can provide recommendations for law enforcers, policy makers and companies to prevent similar corrupt practices from occurring in the future.

Keywords: Corporate Corruption, PT Duta Palma Group, Corporate Governance, Crime.

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam skema korupsi yang terjadi di dalam korporasi PT Duta Palma Group. Analisis ini akan difokuskan pada aspek yuridis, dengan menelusuri implikasi dari tindakan korupsi tersebut terhadap tata kelola perusahaan yang baik serta bentuk pertanggungjawaban pidana yang dapat dikenakan. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini akan mengkaji berbagai sumber hukum, dokumen perusahaan, serta literatur terkait untuk mengidentifikasi jenis-jenis tindakan korupsi yang dilakukan, mekanisme pelaksanaannya, dan pihak-pihak yang terlibat. Selain itu, penelitian ini juga akan menganalisis sejauh mana tata kelola perusahaan yang ada pada PT Duta Palma Group telah gagal dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan pemahaman mengenai korupsi korporasi di Indonesia, khususnya dalam konteks tata kelola perusahaan. Temuan-temuan penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi rekomendasi bagi penegak hukum, pembuat kebijakan, dan perusahaan-perusahaan untuk mencegah terjadinya praktik korupsi serupa di masa mendatang.

Kata kunci: Korupsi Korporasi, PT Duta Palma Group, Tata kelola Perusahaan, Pidana.

A. Pendahuluan

Korupsi menjadi salah satu jenis kejahatan yang mendapatkan perhatian serius dari berbagai pihak. Tidak hanya dianggap sebagai masalah dalam lingkup nasional suatu negara, korupsi kini menjadi sebuah permasalahan global yang perlu dihindari dan diatasi dengan sungguh-sungguh. Masalah korupsi bukanlah suatu masalah baru dalam persoalan hukum dan ekonomi suatu negara, karena pada dasarnya masalah korupsi telah ada sejak ribuan tahun lalu, baik di negara maju maupun negara berkembang. Dalam konteks modern, sejarah korupsi mungkin tidak sepanjang kejahatan-kejahatan lain seperti pembunuhan, perampokan, dan pencurian. Akan tetapi, jika dilihat dari berbagai definisi dan batasan yang telah dijelaskan, korupsi dapat dianggap sebagai hasil dari berbagai

tindakan kejahatan seperti pencurian, perampokan, serta penyalahgunaan kekuasaan dan kepercayaan masyarakat (abuse of power). Dari perspektif ini, dapat diketahui bahwa korupsi sejatinya memiliki sejarah yang sangat tua.

Baharuddin Lopa mengartikan korupsi sebagai suatu tindak pidana yang berhubungan dengan penyuapan, manipulasi, dan perbuatan lainnya sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan dan perekonomian negara, serta merugikan kesejahteraan dan kepentingan umum. Tindak pidana korupsi tidak hanya melibatkan individu, namun juga dapat melibatkan entitas korporasi. Jika diteliti hingga saat ini dapat dihitung dengan jari kasus tindak pidana korupsi yang menjadikan korporasi sebagai tersangka atau terdakwanya. Kasus pertama tindak pidana korupsi yang melibatkan korporasi adalah peristiwa penyalahgunaan Pasar Sentra Antasari Banjarmasin pada tahun 2010. Penyelidikan kasus ini diawasi oleh Kejati Kalimantan Selatan, lalu dipindahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Banjarmasin, dan akhirnya disidangkan di Pengadilan Tipikor Banjarmasin, dengan PT Giri Jaladhi Wana sebagai terdakwanya. Selanjutnya, kasus tindak pidana korupsi lain yang melibatkan perusahaan adalah perkara dugaan penyalahgunaan jaringan frekuensi radio 2,1 GHz/3G oleh PT Indosat Tbk dan PT IM2.

Korporasi merupakan badan hukum atau entitas yang memiliki potensi untuk memberikan kontribusi signifikan dalam mendukung pembangunan nasional dan pertumbuhan ekonomi. Meskipun demikian, kenyataannya korporasi seringkali terlibat dalam berbagai pelanggaran hukum yang dapat merugikan masyarakat suatu negara. Tanggung jawab korporasi dalam suatu negara merupakan hal yang kompleks karena korporasi dianggap sebagai badan hukum. Permasalahan ini muncul dari prinsip bahwa korporasi tidak dapat memiliki kesalahan intrinsik karena kesalahan merupakan aspek mental (mans rea) yang hanya dimiliki oleh individu. Mans rea adalah unsur sulit yang dibuktikan pada berbagai korporasi, karena tindakan tersebut umumnya dilakukan oleh anggota direksi. Korporasi dianggap bertanggung jawab atas tindakan melawan hukum berdasarkan perbuatan individu yang mengawasi pengelolaan perusahaan. Konstruksi hukum menyatakan bahwa suatu korporasi dianggap melakukan tindak pidana jika perbuatannya dilakukan oleh pengurus anggota korporasi yang masih berada dalam lingkup kewenangan atau kepentingan Perusahaan.

Sama halnya seperti tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh PT Duta Palma Group. PT Duta Palma Group, sebagai salah satu perusahaan yang bergerak di bidang Perkebunan kelapa sawit tersangkut kasus dugaan korupsi kegiatan usaha sawit di Indragiri Hulu, Riau dan pencucian uang. Ada setidaknya 7 korporasi yang kemudian dijerat sebagai tersangka karena diduga ada keterlibatan dalam tindak pidana tersebut. Diantaranya yaitu PT. Palma Satu, PT Siberida Subur, PT. Banyu Bening Utama, PT Panca Agro Lestari, PT Kencana Amal Tani, PT Darmex plantations dan PT Asset Pasific. Dalam kasus ini, 7 perusahaan dengan bendera PT Duta Palma Group milik Surya Darmadi diduga melakukan penyerobotan lahan hutan lindung di Indragiri Hulu seluas 37 ribu hektare.

"Perusahaan-perusahaan tersebut disangka telah melawan hukum melakukan kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit dan kegiatan pengelolaan kelapa sawit di lahan yang berada dalam kawasan hutan di Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau," terang Abdul Qohar, Direktur Penyidikan Kejaksaan Agung. Tujuh korporasi yang menjadi tersangka itu diduga berada di bawah Duta Palma Group. Diduga, ada skema aliran uang untuk menyamarkan uang hasil tindak pidana korupsi yang melibatkan korporasi-korporasi tersebut. Abdul menjelaskan bahwa uang hasil korupsi diduga dialirkan ke PT Asset Pacific dan PT Darmex Plantations. Kemudian, uang itu dialihkan kembali ke Surya Darmadi. Modus yang mereka jalankan adalah menyamarkan uang hasil korupsi itu dan melakukan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Nilai pencucian uang ini mencapai Rp 450 miliar yang saat ini disita Kejaksaan Agung.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam skema korupsi korporasi yang terjadi di PT. Duta Palma Group, dengan fokus pada implikasinya terhadap tata kelola perusahaan dan pertanggungjawaban pidana para pelaku. Isu korupsi korporasi, terutama yang melibatkan perusahaan besar seperti PT. Duta Palma Group, memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap perekonomian dan kepercayaan publik. Meskipun telah banyak penelitian mengenai korupsi, kajian yang spesifik membahas skema korupsi korporasi pada perusahaan perkebunan kelapa sawit masih relatif terbatas. Melalui kajian mendalam terhadap kasus ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai fenomena korupsi korporasi di Indonesia, khususnya dalam konteks tata kelola perusahaan yang baik, serta mengisi kekosongan dalam literatur terkait modus operandi, peran berbagai pihak, dan efektivitas mekanisme pencegahan dan penindakan. Bagaimana skema korupsi korporasi beroperasi dalam kasus duta palma group dan Apa implikasi skema ini terhadap tata Kelola Perusahaan di Indonesia? Bagaimana mekanisme pertanggungjawaban pidana korporasi diterapkan dalam kasus ini?

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kasus. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan analisis mendalam terhadap fenomena hukum yang kompleks, seperti kasus korupsi korporasi Duta Palma Group. Melalui studi kasus ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai mekanisme korupsi, peran berbagai pihak yang terlibat, serta implikasinya terhadap tata kelola perusahaan di Indonesia.

C. Hasil dan Pembahasan

Skema Korupsi Korporasi Dalam Kasus Duta Palma Group dan Implikasi terhadap Tata Kelola Perusahaan

Kejaksaaan Agung (Kejagung) memeriksa dua orang saksi terkait dengan perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dalam kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang dilakukan oleh PT Duta Palma Group di Kabupaten Indragiri Hulu. Pemeriksaan yang dilakukan pada Kamis, 3 Oktober 2024 oleh Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM-Pidsus) tersebut memeriksa saksi-saksi dari pihak swasta. Kepala Pusat Penerangan Hukum (Puspenkum) Kejagung Dr. Harli Siregar SH mengungkapkan dua saksi yang diperiksa tim penyidik tersebut adalah MY (nama inisial) selaku pihak swasta dan TTG (nama inisial) yang menjabat Direktur Utama PT Darmex Plantations.

Dua saksi berinisial MY dan TTG diperiksa terkait penyidikan perkara Tindak Pidana Korupsi (TPK) dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dalam kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang dilakukan oleh PT Duta Palma Group di Kabupaten Indra Giri Hulu atas nama Korporasi Tersangka yaitu PT Palma Satu, PT Siberida Subur, PT Banyu Bening Utama, PT Panca Agro Lestari, PT Kencana Amal Tani, "Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dimaksud," ungkap Kapuspenkum, Dr, Harli Siregar SH.

Sementara PT Asset Pacific dan PT Darmex Plantations diduga terkait dalam perkara TPPU. Sebelumnya, Kejagung telah membongkar temuan dari perkara tersebut berupa uang sitaan senilai Rp450 miliar Selasa, 1 Oktober 2024. Menurut Direktur Penyidikan JAM-Pidsus Dr. Abdul Qohar penyitaan ini adalah berdasarkan pengembangan penyidikan dalam perkara Surya Darmadi dan Raja Thamsir Rachman (Bupati Indragiri Hulu periode 1999-2008) yang sudah diputus pengadilan dan telah memiliki kekuatan hukum tetap. Sehari berikutnya, Rabu, 2 Oktober 2024, Kejagung kembali menggeledah

dan menyita dokumen serta uang tunai senilai total Rp372 miliar. Uang sitaan tersebut diperoleh dari dua kantor yang dikelola PT Asset Pasific dan anak usahanya.

Perkara ini merupakan pengembangan kasus yang menjerat Bos PT Duta Palma Group, Surya Darmadi. Dalam kasus ini, Surya Darmadi diduga melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang dalam pembukaan lahan dan pengelolaan perkebunan kelapa sawit tanpa izin dari kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta tanpa mengantongi hak guna usaha dari Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Di pengadilan tingkat pertama, Surya Darmadi dihukum 15 tahun penjara, denda Rp1 miliar, membayar uang pengganti Rp2,23 triliun, serta membayar kerugian perekonomian negara Rp39,7 triliun. Sedangkan pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung menjatuhkan vonis 16 tahun penjara, tetapi menghilangkan hukuman membayar uang kerugian perekonomian negara sebesar Rp39,7 triliun. Surya Darmadi hanya wajib membayar kerugian negara Rp2,23 triliun. Dalam putusan kasus Surya Darmadi itulah hakim menilai ada beberapa perusahaan yang melakukan pelanggaran terkait perizinan kawasan. Dalam penyidikan, Tim Penyidik Kejaksaan mendapati masing-masing perusahaan punya lahan kelapa sawit yang berbeda-beda. Ada perusahaan yang punya izin, ada pula yang tidak mengantongi izin, hingga penyidik menetapkan tujuh korporasi tersebut sebagai tersangka.

PT Duta Palma Group terlibat dalam skema korupsi yang kompleks, melibatkan manipulasi data perizinan, penggelapan aset perusahaan, dan penyuapan pejabat. Sistem tata kelola perusahaan di PT Duta Palma Group lemah, ditandai dengan kurangnya pengawasan internal, konflik kepentingan antara pemegang saham dan manajemen, serta budaya organisasi yang toleran terhadap tindakan korupsi. Temuan-temuan di atas sejalan dengan teori agen-principal, di mana konflik kepentingan antara pemilik dan manajemen menyebabkan terjadinya tindakan korupsi. Selain itu, teori pilihan rasional juga relevan, karena pelaku korupsi kemungkinan telah mempertimbangkan risiko dan manfaat sebelum melakukan tindakan tersebut. Budaya organisasi yang permisif terhadap korupsi, seperti yang dijelaskan dalam teori budaya organisasi, juga menjadi faktor pendukung terjadinya korupsi di PT Duta Palma Group.

Kasus PT Duta Palma Group menunjukkan bahwa korupsi korporasi merupakan masalah yang serius dan kompleks. Lemahnya tata kelola perusahaan, kurangnya pengawasan, dan budaya organisasi yang tidak sehat menjadi faktor utama yang memungkinkan terjadinya korupsi. Implikasinya sebagai berikut: a) Tata Kelola Perusahaan: Perusahaan perlu memperkuat sistem tata kelola perusahaan dengan menerapkan prinsip-prinsip good corporate governance secara konsisten; b) Pertanggungjawaban Pidana: Perlu adanya penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku korupsi korporasi, baik individu maupun korporasi; dan c) Kebijakan Publik: Pemerintah perlu melakukan reformasi sistem perizinan dan memperkuat pengawasan terhadap sektor swasta.

Mekanisme Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Diterapkan Dalam Kasus Duta Palma Group

Berdasarkan kasus PT Duta Palma Group, beberapa mekanisme pertanggungjawaban pidana korporasi yang dapat diterapkan antara lain :

a. Pertanggungjawaban Pidana Langsung terhadap Korporasi:
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) telah memberikan landasan hukum bagi penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi.

Penerapan: Dalam kasus Duta Palma, PT Duta Palma Group sebagai entitas hukum dapat dijerat dengan tindak pidana korupsi karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh organ-organ perusahaannya.

Sanksi : Sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi meliputi denda, pencabutan izin usaha, dan pembubaran perusahaan.

b. Pertanggungjawaban Pidana terhadap Orang Perorangan:

Dasar Hukum: Selain korporasi, orang-orang perorangan yang terlibat dalam tindak pidana korupsi juga dapat dijerat secara pidana.

Penerapan: Dalam kasus Duta Palma, direksi, komisaris, atau karyawan yang terlibat secara langsung dalam tindakan korupsi dapat dijerat secara pidana.

Sanksi: Sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap orang perorangan meliputi pidana penjara dan denda.

c. Peran Lembaga Penegak Hukum:

Kejaksaan Agung : Kejaksaan Agung memiliki peran yang sangat penting dalam menyelidiki dan menuntut kasus korupsi korporasi, seperti yang telah dilakukan dalam kasus Duta Palma.

KPK : Komisi Pemberantasan Korupsi juga dapat terlibat dalam penanganan kasus korupsi yang melibatkan korporasi, terutama jika kasus tersebut melibatkan pejabat negara.

Untuk meningkatkan efektivitas penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi, beberapa saran perbaikan terhadap regulasi dan praktik penegakan hukum dapat diberikan, antara lain: 1) Penguatan Lembaga Penegak Hukum: Meningkatkan kapasitas dan independensi lembaga penegak hukum dalam menangani kasus korupsi korporasi. 2) Peningkatan Transparansi: Meningkatkan transparansi dalam pengelolaan perusahaan dan membuka akses publik terhadap informasi keuangan perusahaan. 3) Penguatan Peran *Stakeholder*: Melibatkan seluruh stakeholder dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. 4) Reformasi Hukum: Melakukan reformasi terhadap peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi.

D. Penutup

Penelitian ini telah berhasil mengungkap mekanisme korupsi yang kompleks di dalam PT Duta Palma Group. Temuan utama menunjukkan adanya konflik kepentingan yang signifikan antara pemilik dan manajemen, lemahnya sistem pengendalian internal, serta budaya organisasi yang toleran terhadap tindakan korupsi. Skema korupsi yang terungkap melibatkan manipulasi izin, penggelapan aset perusahaan, dan penyuapan pejabat. Hasil penelitian ini memberikan dukungan empiris terhadap teori-teori yang telah dibahas sebelumnya, seperti teori agen-principal, teori pilihan rasional, dan teori budaya organisasi. Konflik kepentingan yang terjadi di Duta Palma memperkuat argumen teori agen-principal. Keputusan manajemen untuk melakukan tindakan korupsi menunjukkan adanya perhitungan risiko-manfaat yang sesuai dengan teori pilihan rasional. Sementara itu, budaya organisasi yang permisif terhadap korupsi sejalan dengan teori budaya organisasi. Korupsi korporasi merupakan masalah kompleks yang memerlukan penanganan yang komprehensif. Penelitian ini telah memberikan kontribusi dalam memahami akar penyebab korupsi di PT Duta Palma Group dan memberikan rekomendasi kebijakan untuk mencegah terjadinya kasus serupa di masa mendatang. Penting bagi semua pihak, baik pemerintah, sektor swasta, maupun masyarakat, untuk bekerja sama dalam upaya memberantas korupsi dan membangun tata kelola perusahaan yang baik.

Daftar Pustaka

- Becker, G.S. (1968). Crime and punishment: An economic approach. *Journal of Political Economy*, 76(2), 169-217.
- Dwi Siska Susanti, Nadia Sarah, Nurindah Hilimi, Korporasi Indonesia Melawan Korupsi: Strategi Pencegahan, Sustain (Mitra Juang Mandiri), Volume 4 Nomor 2, Desember 2018.
- Edi Yunara, Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korupsi, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2005, hlm. 1
- PT Reasuransi Indonesia Utama, Pedoman Tata Kelola Perusahaan, 2015.
- Pusat Penerangan Hukum, Kejaksaan RI, Kejaksaan Agung Periksa Dua Saksi Perkara Korupsi PT Duta Palma Group, Salah Satunya Seorang Direktur Utama. https://story.kejaksaan.go.id/hot-issue/kejagung-periksa-dua-saksi-perkara-korupsi-pt-duta-palma-group-salah-satunya-seorang-dirut-208977-mvk.html?screen=1 Diakses pada 20 Oktober 2024.
- Rodliyah, Any Suryani dan Lalu Husni, Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Crime) Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia, Jurnal Kompilasi Hukum Volume Volume 5 No. 1, Juni 2020, hlm 194, 195 dan 200.
- Rony Saputra, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi, Jurnal Cita Hukum, Vol. 3, No. 2, Desember, 2015, hlm. 272.
- Septiana Nurul Ulum dan Kartika Pradana Suryatimur, Peran Sistem Pengendalian Internal dan *Good Corporate Governanc*e dalam Upaya Pencegahan Fraud, jurnal Riset Akuntansi Keuangan, Universitas Tidar Magelang, Indonesia. Hlm 332.
- Tim Redaksi Kejaksaan.go.id, "Kejagung Sita Uang Rp 450 Miliar Terkait Kasus TPPU Milik PT Asset Pacific", https://www.kejaksaan.go.id/index.php/conference/news/1840/read, diakses pada 20 Oktober 2024.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.